

KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

2007

PERDA NO. 4 LD. 2007. NO. 4 LL. KAB. PEMALANG : 10 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK : - Dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 212 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; Perda No. 16 Tahun 2006; Perda No. 17 Tahun 2006; Perda No. 18 Tahun 2006; Perda No. 19 Tahun 2006.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Penghasilan dan Tunjangan; 3. Rincian Jenis Penghasilan; 4. Rincian Jenis Tunjangan; 5. Pemberian Penghasilan dan Tunjangan; 6. Pengaturan Penghasilan dan Tunjangan; 7. Penghargaan; 8. Hak Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan Sementara; 9. Penentuan Besarnya dan Pembebanan Pemberian Penghasilan, Tunjangan dan/atau Penghargaan; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Februari 2007
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya..
 - Terdiri dari 20 Pasal
 - Penjelasan 2 halaman